



PENETAPAN

Nomor 691/Pdt.G/2023/PA.Sim



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara hak asuh anak (hadhanah) antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 24 Januari 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 14 Maret 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun II, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 17 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, dengan register perkara Nomor 691/Pdt.G/2023/PA.Sim tanggal 18 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Ujung Padang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Simlaungun sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 18 April 2011;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx selama lebih kurang 1 minggu, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx selama lebih kurang 10 tahun;
3. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 01 Maret 2012;
 - b. Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 11 Februari 2015;dan anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Tergugat, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa pada 11 Juli 2023, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Simalungun Nomor xxxxxxxx, tanggal 11 Juli 2023;
5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak-anak yang masih dibawah umur tinggal bersama Penggugat, namun sewaktu Penggugat berada dirumah, Tergugat mengambil anak pertama Penggugat dan Tergugat secara paksa dari rumah Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk memintanya kembali secara baik-baik, akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa sejak Tergugat mengambil paksa anak pertama Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa kalau Tergugat tidak peduli dan perhatian tentang Pendidikan anak pertama Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat khawatir tentang perkembangan jiwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dan belaian seorang ibu, maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kedua anak yang masih dibawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
9. Bahwa Penggugat mengajukan hadhonah ini bertujuan ingin mengurus Kartu Keluarga atas nama Penggugat namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta putusan dari Pengadilan Agama yang menyatakan kalau anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun, Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk menangani perkara ini, untuk memanggil pihak-pihak yang berpekara dalam suatu persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 01 Maret 2012 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 11 Februari 2015 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDIER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di Persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyelesaikan segala permasalahan terkait hak asuh anak dengan Tergugat secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan tanggal 15 Agustus 2023 telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak memperoleh jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 29 Agustus 2023 dengan agenda pembuktian, sebelum masuk proses pembuktian Majelis Hakim tetap berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat menyelesaikan segala permasalahan terkait hak asuh anak dengan Tergugat secara kekeluargaan, dan ternyata berhasil;

Bahwa, oleh karena nasehat dari Majelis Hakim berhasil, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatan Penggugat tanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register perkara nomor 691/Pdt.G/2023/PA.Sim tanggal 18 Juli 2023;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat, dan setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Simalungun mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di Persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat menyelesaikan segala permasalahan terkait hak asuh anak dengan Tergugat secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Agustus 2023 telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak memperoleh jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 29 Agustus 2023 dengan agenda pembuktian, sebelum masuk proses pembuktian Majelis Hakim tetap berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat menyelesaikan segala permasalahan terkait hak asuh anak dengan Tergugat secara kekeluargaan, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena nasehat dari Majelis Hakim berhasil, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatan Penggugat tanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register perkara nomor 691/Pdt.G/2023/PA.Sim tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut, oleh karena pemeriksaan perkara sudah sampai pada tahap pembacaan gugatan namun belum masuk proses pembuktian, maka pencabutan perkara tersebut membutuhkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka pencabutan perkara tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai oleh karena

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara adalah hak Penggugat, dan meskipun pencabutan perkara tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat, namun dalam hal ini tidak merugikan kepentingan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 Rv dan 272 Rv) dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dicabut, maka Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 691/Pdt.G/2023/PA.Sim, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah oleh **Muhammad Irsyad, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Fri Yosmen, S.H.**, dan **Mulyadi Antori, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Eka Ariyandi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2023/PA.Sim



Muhammad Irsyad, S.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fri Yosmen, S.H

Mulyadi Antori, S.H.I

Panitera Pengganti

Eka Ariyandi, S.H

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	905.000,00
4.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah		Rp1.025.000,00

(satu juta dua puluh lima ribu rupiah)